

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 0617/Pdt.G/2021/PA.Pwt.

Pada hari ini, *Jumat 26 Maret 2021*, tanggal, saya Afandi Ridwan, Jurusita Pengadilan Agama Subang, guna memenuhi Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Purwokerto yang kami terima tanggal 25 Maret 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Fajar Hadi bin Asep, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 026 RW 010, Desa Simpar, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0617/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 24 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangab, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Fajar Hadi bin Asep) terhadap Penggugat (Sutriyah binti Yasroni) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat Tergugat, dan di sana saya ~~bertemu~~ tidak bertemu*) dengan :

tergugat. Selanjutnya pemberitahuan diterima Desa Simpar untuk disampaikan kepada tergugat

Kepada Tergugat saya terangkan, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari), terhitung sejak ia menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada *Aparat Desa setempat* salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita.

Tergugat,

Fajar Hadi bin Asep

Jurusita,

Afandi Ridwan

Tanda Terima :

Kepala Desa *Simpar*



*) Yang tidak perlu direnvooi